



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/04/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilaksanakan melalui tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan dilaksanakan koordinasi yang intensif antara kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama KPBU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama KPBU terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama KPBU;
- b. menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan;

c. berkoordinasi ...

- c. berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU; dan
- d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah terkait, narasumber ahli, *stakeholders* terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama KPBU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/04/2018
TANGGAL 26 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Dadang Jusron SE, Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Bidang Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pendapatan Daerah, Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5. Direktur ...